

**ANALISIS KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANGTUA
YANG BERTEMPAT TINGGAL DI PANTI JOMPO**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

**DEVI PERMATA SARI
NPM : 171010145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Permata Sari
NPM : 171010145
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 18 September 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jln. Bukit Barisan, Kapau Sari VII
Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Yang Menyatakan,



(Devi Permata Sari)

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Devi Permata Sari

171010145

Dengan Judul :

Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Mei 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. Firdausy Hamzah, S.H., M.H.



FS 67147A

No. Reg : 723/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1587703028/30 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DEVI PERMATA SARI
NPM : 171010145
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANGTUA YANG BERTEMPAT TINGGAL DI PANTI JOMPO

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
17-03-2021	Melengkapi dan perbaiki: -Buat Cover -Abstrak -Kata Pengantar -Daftar Isi -Latar Belakang Masalah	
24-03-2021	-Memperbaiki penulisan pada Tinjauan Pustaka	
25-03-2021	-Memperbaiki Bodynote yang digunakan -Tambah Lebih Banyak Buku	
08-04-2021	-Revisi Bab II dan dilanjutkan Bab III -Perbaiki Penulisan	
14-04-2021	-Membuat Pertanyaan Untuk Wawancara -Membuat Kelompok Pertanyaan Sesuai	

	Dengan Masalah Pokok	
15-04-2021	-Perbaiki Penulisan	
21-04-2021	-Memperbaiki Bab IV kesimpulan dan saran -Memperbaiki Daftar Pustaka	
22-04-2021	-Acc Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANGTUA YANG BERTEMPAT TINGGAL DI PANTI JOMPO

DEVI PERMATA SARI
NPM : 171010145

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto, S.H., MH.

Mengetahui
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 166/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Devi Permata Sari
NPM : 171010145
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Analisis kewajiban anak terhadap orangtua yang bertempat tinggal di panti jompo.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 340 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Devi Permata Sari
N.P.M. : 171010145
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|----------------------------------|--|
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Juni 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 340/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 18 Juni 2021** , pada hari ini **Rabu, 23 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Devi Permata Sari
N P M : 171010145
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo.
Tanggal Ujian : 23 Juni 2021
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.81
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Berita Acara Perubahan Judul Research Proposal

Pada hari kamis, 7 Januari 2021 telah di laksanakan seminar riset proposal atas nama :

NAMA : DEVI PERMATA SARI
NPM : 171010145
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Berdasarkan Hasil seminar riset proposal tersebut .Judul yang tertulis di SK Dekan tentang Sponsor dan Cosponsor yang semula adalah :

ANALISIS TENTANG KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG DITELANTARKAN DI PANTI JOMPO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PSTW KHUSNUL KHOTIMAH PEKANBARU).

Berubah Menjadi :

ANALISIS KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG BERTEMPAT TINGGAL DI PANTI JOMPO.


Demikian berita acara perubahan judul proposal di buat agar dapat dimaklumi.

Diketahui oleh :

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Wakil Dekan I Fakultas Hukum


Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini biasanya terjadi antara orangtua dengan anak. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah kewajiban seorang anak untuk merawat dan memberikan nafkah kepada orang tua. Kewajiban anak terhadap orangtua diatur dalam hukum positif melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 ayat 2 dan Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis kewajiban anak terhadap orangtua yang bertempat tinggal di panti jompo dan apa faktor anak menitipkan orangtua di panti jompo tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Sosiologis dan sifatnya adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap orangtua lansia yang dititipkan oleh anaknya di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru. Untuk pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode observasi yang didapat dari wawancara dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

Hasil penelitian mengenai analisis kewajiban anak terhadap orangtua yang bertempat tinggal di panti jompo yaitu menurut Undang-undang Perkawinan maupun hukum Islam mewajibkan seorang anak untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Tetapi jika ada anak yang menitipkan orangtuanya di panti jompo maka anak tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ada didalam hukum positif dan hukum Islam. Karena pada dasarnya kewajiban anak terhadap orangtuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya. Faktor anak menitipkan orangtuanya ke panti jompo yaitu: *Pertama*, karena kesibukan anak dalam hal pekerjaan. *Kedua*, karena faktor ekonomi maupun keterbatasan tempat tinggal. Anak yang menitipkan orangtuanya di panti jompo semuanya tidak pernah mengunjungi orangtuanya.

Kata Kunci : *Orang Tua, Kewajiban Anak, Panti Jompo*

ABSTRACT

Marriage is a legal act that will have legal consequences, namely the existence of rights and obligations. These rights and obligations usually occur between parents and children. One of the obligations that must be fulfilled is the obligation of a child to care for and provide for the parents. The obligation of children to parents is regulated in positive law through Law No.1 of 1974 concerning Marriage, Article 46 paragraph 2 and Islamic Law. The focus of this research is how to analyze children's obligations towards parents who live in nursing homes and what are the factor of children leaving their parents in the nursing home.

This research is a type of Sociological legal research and is descriptive analytical in nature. This research will be conducted by interviewing elderly parents who are entrusted by their children at UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru. For data collection obtained from observations and interviews. Sources of data used in this study came from primary and secondary data. Data analysis using observation methods obtained from interviews and draw conclusions in a deductive way.

The results of the research on the analysis of children's obligations towards parents who live in nursing homes are that according to the Marriage Law and Islamic law it requires a child to care for and provide a living to both parents. But if there are children who leave their parents in a nursing home, the child does not fulfill their obligations as stated in positive law and Islamic law. Because basically the obligations of children towards their parents must be fulfilled directly by their children. The factor for the children entrusting their parents to the nursing home are: First, because the children are busy with work. Second, because of economic factors and limited housing. All children who leave their parents in nursing homes never visit their parents.

Keywords: *Parents, Child Obligations, Nursing Home*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman, islam, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo”**.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, karena berkat dan dorongan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

6. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan pengajaran, arahan, dan telah sabar dalam memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan beliau dari awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda Muhammad Ikhsan dan Ibunda Nurmi serta kepada saudara laki-laki atau Abang penulis Muhammad Jurizal, S.T., yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menduduki bangku perkuliahan.
9. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi, dan
10. Teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis

DEVI PERMATA SARI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI	ix
BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9

E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewajiban Anak terhadap Orang Tua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo	52
B. Faktor Anak Menitipkan Orang Tua.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	79
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kumpulan masyarakat baik kecil maupun besar, yang awalnya seseorang individu itu hidup sendiri seiring berjalannya waktu menemukan pasangan lalu kemudian menikah dan berkembang menjadi sebuah keluarga. Sebelum terbentuknya sebuah keluarga, maka terlebih dahulu melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan karena manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap manusia yang sudah melangsungkan sebuah perkawinan pasti ingin memiliki keturunan/anak sebagai pelengkap didalam keluarga. Anak yang dihasilkan dari perkawinan memiliki kepentingan dalam dua segi, yaitu pertama dimana kepentingan tersebut untuk diri pribadi dan kedua kepentingan yang memiliki sifat secara umum. Perkawinan yang tidak memiliki anak bagi suami-istri, bisa dirasakan kehidupannya terasa hampa dan sepi. Walaupun kehidupan mereka dalam rumah tangga sudah terpenuhi semuanya, dalam segi kekayaan, kedudukan atau gelar yang tinggi dan lain sebagainya serba ada, tetapi jika tidak ada yang namanya anak kebahagiaan suami-istri terasa belum sempurna. Pada saat

sekarang ini biasanya suami-istri yang belum memiliki anak akan mencoba segala cara yang bisa dicoba dengan berdoa dan berobat kedokter maupun meminta tolong kepada orang pintar agar dapat memiliki anak untuk melengkapi kebahagiaan dalam berumah tangga (Soemiyati, 2007).

Didalam perkawinan selain hubungan yang terjadi antara pasangan suami-istri, adapula hubungan yang terjadi antara anak dan orang tua. Jika didalam sebuah perkawinan lahir seorang anak, maka anak yang lahir dalam hubungan suami-istri tersebut sudah dianggap sebagai anak yang sah menurut agama dan secara hukum. Perempuan yang telah melahirkan seorang anak dari rahimnya tersebut merupakan ibu dari anak yang lahir dan pria yang menikah dengan ibunya secara sah menurut agama dan undang-undang, yang membenihkan anak tersebut merupakan ayahnya.

Seorang anak sudah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan kedunia, dimana anak tersebut memiliki hak dan kewajiban. Tetapi jika anak tersebut sudah berusia 18 tahun dan/atau telah menikah atau dewasa secara hukum, maka anak tersebut masih dibawah kekuasaan kedua orang tuanya, dimana orang tua berkuasa atas pribadi dan harta kekayaan si anak.

Didalam sebuah keluarga tidak ada hubungan yang sangat dekat melainkan hubungan keluarga yaitu antara orang tua dengan anaknya, sehingga dengan hubungan tersebut menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang wajib terpenuhi oleh keduanya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut salah satunya yaitu pemenuhan atau pemberian nafkah (Baihaqi, 1990).

Orangtua yang memiliki kewajiban kepada anak merupakan hak anak seutuhnya, dan sebaliknya juga anak yang memiliki kewajiban kepada orangtua merupakan hak orangtua. Memelihara dan membimbing anak yang belum cukup umur merupakan kewajiban orangtua terhadap anak (Kansil, 2005). Ikatan yang terjadi terhadap anak dan orang tua adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum. Hanya terputus jika orangtua dan anak meninggal dunia.

Perintah untuk berbuat baik dan melayani kedua orangtua diperlukan bagi seorang muslim dan merupakan jenis ketundukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebanding dengan hubungan antara anak dan orangtua, ada prinsip dan aturan yang dibuat oleh Allah SWT. Misalnya dalam QS. Al-Israa' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ,”ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Ayat ini menunjukkan bahwa anak-anak harus melakukan semua yang dapat diharapkan dari orang tua mereka. Sikap taat harus dipasang pada anak,

namun ketaatan di sini tidak mutlak, anak boleh tidak nurut kepada orangtua jika orangtua mereka menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Anak harus bersikap hormat dan mencintai orangtua mereka, walaupun sikap taat tidak ada didalamnya. Dengan memberikan tempat tinggal yang aman, nafkah dan do'a juga termasuk kedalam ketaatan terhadap orangtua.

Firman ini menyatakan bahwa tidak ada lagi anugerah yang didapat orang selain nikmat Allah dan selanjutnya anugerah yang diberikan oleh ibu dan ayah. Karena diawali dengan menghargai rahmat Allah, kemudian mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh ibu dan ayah. Jika ibu dan ayah atau salah satu dari keduanya telah berada dalam kondisi kekurangan dan sebagai renungan menjelang akhir hidupnya, maka anak wajib memberikan simpati dan hormat kepada mereka berdua, dan perlakukan mereka berdua sebagai orang yang berterima kasih yang telah memberi nikmat kepadamu. Selain yang terdapat pada QS. Al-Isra' ayat 23, kewajiban seorang anak terhadap orang tua diatur dalam QS. An-Nisaa' ayat 36, Qs. Luqman ayat 14, QS. Al-Ankabut ayat 8, dan QS. Al-Ahqaaf ayat 15.

Kewajiban anak kepada orangtua juga sudah diatur didalam UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 46 yaitu:

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Selain dalam UUP kewajiban anak juga terdapat didalam Hukum Perdata yaitu dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan:

“Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”.

Setiap anggota didalam keluarga mempunyai tanggungjawab yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu dengan adanya hubungan yang tentram dalam kehidupan berkeluarga antara anak dengan kedua orang tuanya. Bentuk kasih sayang yang diberikan ayah dan ibu kepada anak-anak mereka memiliki makna sosial yang penting didalamnya, karna mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, semua manusia terutama sang anak harus menghormati kedua orangtuanya. Anak-anak akan menganggap orangtua mereka seperti orang asing jika aturan ini tidak diterapkan atau dilaksanakan secara benar didalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, perasaan kasih sayang dan cinta didalam keluarga akan hilang serta dasar-dasar berkehidupan sosial pun akan goyah bahkan hancur berantakan (Tukarmani, 2001).

Kewajiban dan hak saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan dari segi apapun. Selain daripada kewajiban ada pula hak yang wajib dilaksanakan oleh anak terhadap kedua orangtua, yaitu :

1. Anak berhak memberikan makan dan minum kepada orang tua;
2. Anak berhak memberikan bantuan dan pelayanan yang baik kepada orang tua;

3. Hak orang tua untuk didengarkan panggilan maupun pendapatnya oleh sang anak;
4. Anak berhak untuk mentaati perintah kedua orang tuanya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah;
5. Hak anak untuk memanggil dengan panggilan yang menyenangkan hati kedua orang tuanya;
6. Berjalan dibelakangnya;
7. Selalu mendoakan kedua orang tua dan memohon ampunan untuk dosa yang telah mereka lakukan (ash-Shiddieqy, 2001).

Ketika usia seseorang menjadi semakin tua bisa jadi kepekaannya bertambah, yaitu dengan lebih mudah tersinggung dan tersentuh hatinya oleh omongan atau ucapan orang lain, lebih mudah untuk melampiaskan amarahnya kepada benda maupun orang lain.

Pada saat orangtua umurnya sudah lanjut usia dan fisiknya mulai melemah, seharusnya anak memberikan kasih sayang dan cinta serta perhatian yang sungguh-sungguh kepada orangtua mereka. Siapa lagi yang bisa diharapkan oleh orangtua melainkan anak mereka, tetapi apa yang terjadi pada masyarakat saat ini justru kebalikannya. Orangtua yang ditelantarkan atau dititipkan di panti jompo pada saat ini banyak yang tanpa adanya persetujuan dari orangtua tersebut. Sang anak langsung memasukkan orangtua ke panti jompo tanpa berdiskusi dengan orangtua. Maka kedurhakaanlah yang didapat oleh anak jika melakukan hal seperti itu.

Suatu fakta sudah berkembang dari dulu hingga sekarang diseluruh mancanegara didunia, termasuk pula dinegara kita Indonesia dimana banyak sekali anak yang lebih sibuk bekerja diluar rumah, yang menjadikan pekerjaan sebagai sebuah alasan tidak adanya waktu untuk merawat orang tua mereka dirumah. Hal ini biasanya terjadi bila anak memiliki kedudukan tinggi, mempunyai banyak kegiatan diluar, dan punya keluarga sendiri. Maka dengan mudah sang anak menelantarkan kedua orang tuanya lalu memilih untuk menitipkan orangtuanya ke dalam panti jompo, yang hanya mengeluarkan biaya sedikit (Ihromi, 1999).

Anak yang menelantarkan atau menitipkan orangtuanya di panti jompo tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai anak kepada orang tua. Dimana anak melepaskan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya dengan cara tidak merawat dan memelihara orang tuanya, serta tidak lagi memberikn nafkah terhadap kedua orang tuanya. Orangtua lansia yang ditelantarkan atau dititipkan anak di panti jompo maka akan di rawat dan dipelihara oleh negara. Seperti yang terdapat didalam UUD 1945 Pasal 34 yang bunyinya "*Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".

Di Provinsi Riau hanya terdapat satu panti jompo yang bertujuan untuk menjaga dan merawat orangtua yang umurnya sudah lanjut usia (lansia), yaitu UPT PSTW Khusnul Khotimah, beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution No.116 Kota Pekanbaru. UPT PSTW Khusnul Khotimah ini berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Riau dan sekaligus menjadi tempat oleh penulis dalam melakukan penelitian terkait penyusunan skripsi ini.

UPT PSTW Khusnul Khotimah saat ini memiliki 65 orang tua lansia yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Orangtua yang dimasukkan kedalam panti jompo mempunyai latar belakang dan cerita yang bervariasi, ada orang tua yang kehidupannya sangat terlantar oleh anaknya dan mereka tidak memiliki keluarga sama sekali, ada orang tua yang mempunyai orang tua tapi susah untuk membiayai banyaknya kebutuhan hidup mereka sendiri, dan adapula orangtua yang ditelantarkan oleh keluarganya yang kaya atau anak mereka yang mampu untuk memenuhi biaya hidup. Biasanya, faktor anak yang menelantarkan atau menitipkan orang tuanya di panti jompo yaitu karena ada masalah dalam kehidupan berkeluarga serta masalah ekonomi.

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas, terkait mengenai permasalahan yang ada di latar belakang. Oleh karena itu, penulis tertarik agar meneliti lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan **“Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan serta memahami permasalahannya dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo ?

2. Apa yang menjadi faktor anak menipkan orang tuanya di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang diteliti tentu mempunyai tujuan yang ingin didapatkan sebagai hasil dari penelitian. Dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor anak menipkan orang tuanya di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Didalam suatu penelitian harus memiliki kegunaan terhadap sebuah rumusan masalah yang diteliti. Dengan demikian sebuah penelitian seharusnya diharapkan bisa untuk memberikan suatu manfaat dalam berkehidupan didalam masyarakat. melalui penelitian ini penulis berharap bisa memberikan suatu manfaat yang berupa :

1. Bagi penulis, dapat memperluas serta bertambahnya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkhusus mengenai Hukum Positif.

2. Untuk dapat memberikan pemecahan masalah yang timbul dalam Studi Kasus ini, sehingga menambah wawasan baik bagi penulis maupun para pembaca.
3. Untuk melengkapi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Orang tua

Orangtua dapat diartikan sebagai orang yang umurnya lebih tua dan/atau yang sudah melahirkan kita sampai berada di dunia ini yaitu terdiri dari ibu dan ayah. Tidak hanya melahirkan anak-anaknya, ayah dan ibu juga memiliki peran dalam hidupnya sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya serta membimbing anaknya dengan menggunakan cara yaitu memberikan contoh yang baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik dirumah maupun diluar rumah.

Pengertian orangtua menurut Yusuf yaitu, orangtua memiliki kewajiban untuk memelihara anak dari lahir hingga dewasa, merawat anak dari kecil hingga dewasa, dan untuk melindungi anak didalam bersosialisasi, supaya anak mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial didalam bermasyarakat (Yusuf, 2000).

Selain dari pada itu, tugas orang tua juga untuk memperkenalkan kepada anaknya mengenai hal-hal yang tidak dipahami atau dimengerti oleh anak, maka dengan itu pelajaran pertama yang akan diterima oleh sang anak yaitu dari kedua orangtuanya, sebab orangtua merupakan pusat pembelajaran kehidupan si anak pertama kalinya atau pusat tempat tinggal bagi sang anak sejak ia lahir. Oleh

sebab itu, orangtua memberikan pengaruh serta peranan yang amat penting terhadap pendidikan si anak dan terhadap perkembangan hidup si anak.

Orangtua merupakan sebuah kalimat majemuk, yang diartikan sebagai ayah kandung dan ibu kandung. Yang mana orangtua itu orang yang dianggap tua serta orang yang dihormati atau disegani di seluruh kalangan masyarakat (Moeliono, 1989). Berdasarkan defenisi menurut etimologi, orangtua yang dibahas pada penelitian ini ialah orangtua yang sudah melahirkan anak dan meemiliki tanggungjawab kepada anak-anak, baik anak itu anak sendiri maupun anak yang dihasilkan melalui jalan adopsi (Munardji, 2004).

Dari seluruh pengertian atau defenisi orang tua diatas, maka tidak terlepas dari yang namanya keluarga, sebab orangtua merupakan bahagian dari keluarga besar yang sebagian besar sudah digantikan dengan yang namanya keluarga inti (Hendi & Suhendi, 2000).

Ramayulis mendefenisikan keluarga sebagai unit pertama dan intitusi pertama didalam kumpulan masyarakat, dimana hubungan-hubungan tersebut bersifat hubungan langsung. Dari masyarakat tersebut mulai perkembangan seorang individu, bahkan disitu juga terbentuk tahap awal dalam berinteraksi, ia mendapatkan ilmu, bakat, minat serta bersikap dalam hidup (Ramayulis, 2002).

Orangtua yang sudah lanjut usia biasanya sering disebut dengan orangtua yang sudah uzur. Kata Uzur diartikan sebagai hambatan/adanya suatu sebab akibat yang menyebabkan orang tidak bisa pergi kemanapun, bekerja juga tidak bisa, badannya yang melemah karena factor usia (karena tua), tubuh sudah mulai

merasa sakit, serta adanya penyakit, yang biasanya disebut penyakit tua. Renta, jompo, lanjut umur bahkan lanjut usia merupakan sinonim dari kata uzur tersebut (Kebudayaan, 1988). Didalam kehidupan seseorang terdapat periode penutup yang disebut sebagai usia lanjut. Proses menua (lansia) tersebut merupakan sebuah proses yang alami pada tubuh seseorang yang sudah tua. Usia lanjut yang dialami oleh orang tua pada usia 60 tahun dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang bisa bertahan hidup sampai menginjak usia 60 tahun tersebut (Maryam, 2003).

Orangtua mempunyai kewajiban hukum sebagai wujud dari tanggungjawab secara normatif kepada anak yang telah dilahirkannya supaya membiayai kehidupan si anak dalam aspek sandang, pangan, dan bahkan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa atau masih dalam pengawasan orang tua. Kewajiban yang dimaksud memiliki sifat keterpaksaan dalam hukum (*dwingendrecht*), yang mana maknanya itu kewajiban yang diberikan orangtua kepada anaknya tidakboleh dilepaskan dengan menggunakan cara membuat perrikatan untuk hal itu (Sembiring, 2016).

Suami dan istri (Orang tua) memiliki hak dan kewajiban satu sama lain yang ditetapkan oleh UU No.1 Tahun 1974. Hak yang terjadi antara suami dan isteri yaitu terdapat pada Pasal 31 berbunyi “(1) *Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*”

Kemudian kewajiban dari suami isteri yaitu berada pada Pasal 33 berbunyi “*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*” Dan pada Pasal 34, bunyinya “*(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*”

Orang tua terhadap anaknya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada anaknya sesuai UU No.1 Tahun 1974 Pasal 45 yang menyatakan :

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Dari ketentuan pasal diatas, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa orangtua memiliki kewajiban terhadap anaknya untuk memelihara si anak, mengasuh si anak, serta mendidik anak sampai anak dewasa atau telah kawin. Bahkan jika terjadi hal perceraian antara orangtua saat anak mereka belum menikah ataupun belum bisa mandiri, maka yang terjadi orangtua melalui putusan seorang hakim di pengadilan mengenai hak asuh anak, orangtua tetap diberikan tanggung jawab untuk memelihara anak itu. Dengan kata lain, pengadilan yang

menentukan hak asuh anak jika terjadi perceraian sebelum anak dewasa, apakah anak ikut dengan ibu atau ikut dengan ayahnya.

Keluarga merujuk pada dua orang atau lebih yang dikaitkan dengan sebuah kelahiran dan pernikahan yang hidup bersama dalam berumah tangga secara tradisional dan legal. Hubungan yang terjadi didalam keluarga yaitu hubungan antara anggota-anggotanya, sehingga seluruh anggota didalam keluarga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing secara jelas. Keluarga tentu mempunyai fungsi pokok dan fungsi social yang harus diterapkan. Fungsi-fungsi tersebut yaitu:

1. Fungsi Biologis disini yaitu keluarga, keluarga yang menjadi tempat lahirnya anak-anak;
2. Fungsi Afeksi. Afeksi yaitu kasih sayang. Terdapat dalam keluarga karena adanya akibat hubungan cinta kasih sayang dalam perkawinan. Jadi tanpa adanya fungsi afeksi keluarga tidak akan harmonis; dan
3. Fungsi Sosialisasi, yaitu fungsi ini lebih mengarah kepada bagaimana peranan keluarga dalam membentuk kepribadian si anak (Khaeruddin, 2002).

b. Pengertian Anak

Seseorang yang lahir kedunia dari hasil perkawinan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki, maupun seseorang yang lahir kedunia oleh perempuan yang tidak pernah melakukan perkawinan dengan seorang lelaki disebut dengan Anak.

Dalam Undang-undang di Indonesia, hanya dibagi menjadi dua macam anak yaitu:

- a) Anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya.

Ketentuannya berada pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi : *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan sendirinya dianggap anak sah dari kedua orang suami-isteri tersebut"*.

- b) Anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si-ibu.

Sekarang ini sering dijumpai didalam lingkungan masyarakat status anak yang lahir kedunia, ayahnya tidak diketahui siapa. Oleh sebab itu, menurut hukum jika anak yang dilahirkan seorang ibu itu tidak tahu siapa ayahnya maka hukum hanya menyerahkan hubungan anaknya itu dengan seorang ibu yang melahirkannya saja. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Menurut KUH Perdata pasal 250 mengatakan: "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya". Pasal 251 KUH Perdata menjelaskan juga bahwa: "sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh

suami”. Pasal 272 yang mengatakan: “anak luar kawin, kecuali yang diahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Dan Pasal 280 yaitu: “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya”.

Berdasarkan KUHPdata anak yang dilahirkan serta dibesarkan didalam perkawinannya, meski anak itu merupakan hasil dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya didalam perkawinan. Sedangkan didalam undang-undang No.1 tahun 1974, terdapat pengertian Anak Sah. “Anak yang sah adalah anak yang lahir didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi jika perempuan sedang mengandung karena telah melakukan perbuatan zina bersama laki-laki, lalu kemudian ia melakukan perkawinan yang sah dengan pria yang bukan menghamilinya, anak yang lahir itu merupakan anak sah dari perkawinan mereka.

c. Kewajiban Anak terhadap Orang tua

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota keluarga merupakan kunci utama terjadinya hubungan baik antara anak dengan orangtua. Kesejahteraan masyarakat bergantung kepada orangtua yang memberikan kasih sayang lebih terhadap anaknya karena adanya makna sosial yang penting. Jika tidak dilaksanakan ketentuan ini, maka yang terjadi anak dapat memperlakukan orangtua mereka sendiri seperti orang asing. Oleh sebab itu, perasaan kasih

sayang dan cinta didalam keluarga akan hilang serta dasar-dasar berkehidupan sosial pun akan goyah bahkan hancur berantakan (Tukarmani, 2001).

Tuhan telah memberi amanat kepada setiap orangtua untuk menjalin hubungan yang baik antara orangtua dan anak. Maka sudah kewajiban para orangtua supaya merawat dan mendidik anak-anaknya penuh kasih sayang dan tanggungjawab, begitu pula kebalikannya ketika anak sudah dewasa maupun sudah kawin maka anaklah yang berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab dan kasih sayang untuk orangtua mereka. Berdasarkan pengertian ini Yunahar Ilyas mengatakan hubungan yang terjadi antara orangtua dengan anak, yaitu hubungan tanggungjawab, hubungan cinta dan kasih sayang, dan hubungan masa depan bersama-sama (Ilyas, 2012).

Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua telah diatur didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 46 yang berbunyi :

”(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan”.

Kewajiban anak terhadap orang tua juga diatur dalam pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”

Hukum Islam juga menerapkan kewajiban yang harus dijalankan oleh sang anak terhadap orangtuanya, yaitu kewajiban bagi seluruh umat muslim agar selalu berbuat kebaikan dan berbakti pada orangtua merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah. Adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara orangtua dan anak yang terdapat didalam Al-Qur'an, yang pengaturannya berbeda satu sama lain.

Al-Qur'an menyebutkan tentang perintah bagi anak agar berperilaku dan merawat orang tua mereka secara baik dan berbakti kepada kedua orangtua, yaitu terdapat pada:

- 1) QS. An-nisaa' ayat 36
- 2) QS. Al-isra' ayat 23
- 3) QS. Luqman ayat 14
- 4) QS. Al-Ankabut ayat 8
- 5) QS. Al-ahqaaf ayat 15

Didalam ayat-ayat diatas dijelaskan mengenai bagaimana seorang anak harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua mereka menurut hukum Islam.

d. Kajian Terdahulu

Salah satu tujuan tinjauan pustaka antara lain yaitu untuk membahas ulang suatu hasil dari penelitian yang terdahulu yang mempunyai permasalahan yang sama serta mencari pokok-pokok dari permasalahan penelitian kita, agar dapat mengetahui mana yang sudah pernah diteliti dan mana pula yang belum pernah

diteliti supaya dapat menghindari adanya plagiat penelitian. Dibawah ini merupakan beberapa hasil penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, yang memiliki kaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riki Syahputra dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam” (Syahputra, 2010). Rumusan masalah disini yaitu tentang kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, serta Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Pada skripsi ini kesimpulan yang didapat bahwa seorang anak berkewajiban untuk menghormati orangtuanya dan menuruti kehendak orangtuanya secara baik, serta jika anak tersebut sudah dewasa maka menurut hukum anak wajib membantu orangtuanya beserta keluarga dalam garis lurus keatas sesuai dengan bagaimana kemampuan sang anak.

Kedua, Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1 yang ditulis oleh Ermawati yang berjudul “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam” (Ermawati, 2015). Pembahasan dalam jurnal tersebut adalah apa kewajiban sang anak memberikan nafkah terhadap kedua orangtuanya yang usianya sudah tua menurut perspektif hokum islam yang telah difourmalkan. Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi ini yaitu bahwa hokum islam memberikan kepada seluruh anak kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orangtuanya sesuai dengan kesanggupan anak.

Skripsi-skripsi diatas sangat berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti, karena sama-sama membahas mengenai bagaimana kewajiban dan hak anak terhadap orang tua mereka. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai analisis kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo. Dan hingga kini belum ada penelitian yang membahas mengenai analisis kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo tersebut.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menyebabkan salah tafsir dalam setiap pengertian dari istilah-istilah yang diterapkan pada judul, maka ada baiknya penulis akan menjelaskan satu persatunya antara lain :

- a. Analisis adalah hasil dari meninjau pandangan, mempelajari dengan cermat tentang peristiwa untuk mendapatkan suatu kesamaan terhadap suatu hal sesudah menyelidiki atau mempelajari (Moeliono, 1989).
- b. Kewajiban bisa diartikan sebagai keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya, jika ada sesuatu hal yang terjadi maka boleh dituntut, bahkan dipersilahkan, dan diperkarakan (Kebudayaan, 1988).
- c. Anak adalah seseorang yang lahir dalam perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, ataupun seseorang yang lahir dari rahim wanita meskipun wanita itu tidak pernah melakukan perkawinan maka tetap disebut anak.
- d. Orang tua adalah orang tua yang tidak diurus oleh anak-anaknya, tidak diberi nafkah, dan tidak diberikan tempat tinggal oleh anaknya.

- e. Tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, yang biasanya dijadikan untuk tempat berteduh seseorang, tempat untuk seseorang menetap. Tempat tinggal juga di kenal dengan sebutan Domisili.
- f. Panti jompo adalah sebuah tempat yang memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang umurnya sudah lanjut usia yang secara sukarela masuk kedalam panti jompo ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya.

F. Metode Penelitian

Dengan adanya teknik atau metode penelitian, diyakini akan benar-benar ingin merumuskan, menyelidiki, menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan didalam suatu penelitian sehingga informasi yang diperoleh menjadi lengkap, signifikan, dan tepat. Oleh karena itu, diperlukan metode yang sesuai, dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara *observational research* yaitu dengan cara survey atau turun langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai langsung orang tua yang bertempat tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya yang terjadi UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT PSTW Khusnul Khotimah Kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis melakukan penelitian disini karena banyak anak yang tidak memenuhi hak dan kewajiban terhadap orang tua dengan menitipkan orang tuanya di panti jompo sehingga lupa dengan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah atau tempat generalisasi yang terbagi atas objek atau subjek yang memiliki sebuah kualitas dan karakteristik terkhusus yang diterapkan oleh penulis agar dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. Subjek didalam penelitian ini yaitu orangtua yang di titipkan anaknya di UPT PSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru. Sedangkan objek yang diteliti adalah Kewajiban Anak terhadap Orangtua yang Tinggal di Panti jompo. Maka populasi disini yaitu keseluruhan subjek penelitian, yang mana orangtua yang ditiptikan oleh anaknya di UPT PSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilaksanakan dengan memenuhi ciri-ciri tertentu. Maksudnya adalah sampel yang digunakan merupakan sekelompok subjek yang sesuai dengan kriteria tertentu, dimana kriteria tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (Syafrialdi, 2014). Penulis meneliti tentang Kewajiban Anak terhadap Orangtua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo,

maka sampelnya adalah orangtua yang dititipkan oleh anaknya didalam panti jompo.

Di penelitian ini penulis mendapatkan data bahwa orangtua yang dititipkan anaknya di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, berjumlah 4 orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumber data dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya Peraturan Perundang-undangan, kumpulan buku-buku, disamping buku juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal, makalah seminar, dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang berupa pengamatan yang turun langsung ke lapangan atau lokasi, yang bertujuan untuk melihat langsung bagaimana keadaan masalah yang diteliti. Disini penelitian dilakukan di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, data yang penulis dapat dari observasi ini adalah orangtua yang bertempat tinggal di Panti Jompo yang dititipkan oleh anaknya. Terdapat 65 orang lanjut usia yang terdapat di UPT PSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru. Dari 65 Lanjut Usia tersebut terdapat 4 kasus orangtua yang dititipkan oleh anaknya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa responden di UPT PSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu orangtua yang bertempat tinggal di panti jompo yang dititipkan oleh anaknya.


6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan Metode Observasi yaitu dengan cara data yang sudah diperoleh atau didapatkan diolah menggunakan cara pengelompokkan data dengan jenisnya. Data yang didapatkan dari wawancara akan diuraikan menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya dianalisis mengenai kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo. Kemudian dibahas dengan cara membandingkan dengan ketentuan hukum

pendapat para ahli atau dengan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara Metode Deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru

1. Sejarah Singkat

UPT Pelayanan Sosial Khusnul Khotimah Pekanbaru berdiri sejak tahun 1981 dan mulai melaksanakan pelayanan setelah di keluarkannya SK Mensos RI Nomor: 32/HUK/Kep/V/1982 pada tanggal 18 Mei 1982. Pada tanggal 31 Januari 1984 diresmikan penggunaannya oleh Menteri Sosial Ibu Nani Sudarsono, SH. Pada tahun 1995 UPT Khusnul Khotimah berganti nama menjadi Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada masa pemerintahan sendiri secara teritorial, penyelenggaraan PSTW Khusnul Khotimah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Riau berdasarkan peraturan daerah Riau Nomor: 31 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau PSTW Khusnul Khotimah berganti nama menjadi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah.

Pada tahun 2008 sesuai dengan Perda Nomor: 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 50 Tahun 2009 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah dan diawasi oleh eselon Otoritas tingkat III.

Sejak berdiri pada tahun 1981 hingga tahun 2020, sudah lebih dari 687 lansia terlantar dan saat ini sudah ada 65 lansia yang berada di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru.

2. Dasar pembentukan

Adapun dasar pembentukan dari UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor. 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau.

3. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia terlantar di dalam Panti sesuai dengan standar pelayanan minimal.

2) Sasaran

UPT PSTW Khusnul Khotimah ini hanya menerima lansia terlantar yang berasal dari kabupaten/kota provinsi Riau, seperti lansia yang:

- 1) Secara ekonomi maupun sosial (klien rutin),
- 2) Mengalami masalah sosial, tetapi bukan masalah ekonomi (klien subsidi silang),
- 3) Mendapatkan pelayanan dari dalam panti tetapi tempat tinggalnya tidak di panti (clien day care service),
- 4) Pelayanan yang didapatkan di luar panti (home care panti),
- 5) Mendapatkan kekerasan psikis, fisik atau sosial (trauma service center),
- 6) Bila keluarga yang memiliki orangtua lanjut usia pada suatu waktu dapat menitipkan Lanjut usia tersebut kedalam panti (Tertirah).

4. Persyaratan Lanjut Usia

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru memiliki persyaratan atau kriteria bagi lanjut usia yang ingin masuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laki-laki atau perempuan Usia 60 tahun keatas yang mengalami permasalahan ekonomi dan sosial;
- 2) Mengajukan surat permohonan masuk panti dengan melampirkan :
 - a. Photocopy data identitas diri (KTP/ KK);
 - b. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - c. Surat pernyataan :
 - Masuk panti atas kemauan sendiri;
 - Bisa mandiri di dalam panti;
 - Bersedia dilakukan home Visit oleh pekerja sosial;

- Bersedia menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
 - Bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah.
- 3) Surat keterangan tidak mampu dari pemerintah (Desa/Kelurahan);
 - 4) Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kab./ Kota;
 - 5) Surat Keterangan Dokter Pemerintah :
 - a. Tidak mengidap penyakit menular;
 - b. Tidak mengidap penyakit jiwa dan tidak pikun;
 - c. Tidak lumpuh dan buta.
 - 6) Kepala Dinas Sosial Kab./ Kota agar berkoordinasi dengan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah sebelum memberi rekomendasi pengiriman Lansia ke panti.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Tugas utama yang diberikan yaitu pengarahan serta pelayanan kepada para lansia terlantar dengan tujuan supaya mereka dapat memiliki kehidupan dengan baik dan secara keseluruhan terfokus pada kegiatan masyarakat baik didalam maupun diluar panti yang meliputi:

- a. Diadakannya pelayanan dan kegiatan sosial lanjut usia,
- b. Diadakannya penerimaan kegiatan dan membimbing lanjut usia,
- c. Diadakannya koordinasi penyusun kegiatan panti sosial,
- d. Melakukan kesejahteraan informasi usaha sosial lanjut usia,
- e. Melakukan pelaporan kegiatan panti, pengawasan dan evaluasi terhadap panti,

f. Dilakukannya pendidikan ilmu pengetahuan mengenai lanjut usia.

2) Fungsi

a. Berfungsi menjadi pusat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.

- Terpenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan).
- Terpelihara atau terjaga kesehatan.
- Dapat mengisi dan mengatur waktu luang dengan kegiatan yang bersifat positif, termasuk kegiatan bersifat kreatif.
- Terhadap lanjut usia yang bermasalah diberikan rehabilitas.
- Bagi lansia yang berada didalam maupun diluar panti pelayanan yang diberikan berupa konsultasi beserta keluarga yang bersangkutan.

b. Berfungsi sebagai pusat informasi pembinaan lanjut usia kesejahteraan sosial, yaitu melaksanakan:

- Tersedianya data pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- Tersebar luasnya informasi usaha kesejahteraan sosial lanjut usia.

c. Berfungsi sebagai pusat pengembangan usaha kesejahteraan sosial, yaitu:

- Bagi para lanjut usia disediakan sarana pembinaan kesejahteraan sosial yang disantunkan didalam panti maupun diluar panti,

- Dalam menciptakan suasana hubungan yang serasi antara sesama lanjut usia tersedianya sarana pembinaan,
- Kepada lansia yang berkemampuan sesuai dengan kondisi lanjut usia diberikan sarana keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dibidang keterampilan.

6. Visi dan Misi

1) Visi

Visi dari UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru ini adalah “terwujudnya kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia yang didasarkan iman dan taqwa serta nilai-nilai budaya”.

2) Misi

Sedangkan Misinya yaitu sebagai berikut:

- a. Mampu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- b. Mampu meningkatkan informasi kesejahteraan dan pelayanan.
- c. Mampu meningkatkan terhadap hubungan kerjasama antara individu, keluarga dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial lansia.


7. Struktur Organisasi dan Pengasuh

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau menjelaskan bahwa UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah dipimpin oleh seorang

Kepala UPT yang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b), Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a). Dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Bagan Organisasi UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru




Sumber data : Dokumen Panti, 2020

Demi efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kewajiban, Kepala UPT PSTW Khusnul Khotimah membentuk Penyelenggara Usaha dengan konstruksi hierarki dalam sebagai berikut:

Tabel 2.2 Struktur Pembagian Tugas UPT PSTW Khusnul Khotimah

Pekanbaru



Sumber Data : Dokumen Panti, 2020

Keterangan:

a) Kepala Panti : Hermon Zuhedi, SE

b) Kasubag TU : Desi Perwitasary, SE

- c) Kepala Seksi Pelayanan Sosial : Najaris, SH
- d) Kepala Seksi Pembinaan Sosial : Hermida, SE
- e) Pemb. Jasmani dan Mental : Anida Asfarina, SH
- f) Pemb. Perlindungan Sosial : Drs. Muzakir
- g) Pengelola Keuangan : Mamah Rismawati, S.A.P
- h) Peng Pel. Rehab. Sos & Lansia : Rieza Satifa, S.Sos
- i) Pengelola Program & Kegiatan : Jack Lord, S.Sos
- j) Pengadministrasian Kepeg. : Hj. Heny Sofia
- k) Peng. Adm Lay Bimb. & Kons : R. Patmawati
- l) Pranata Jamuan : Nurmi
- m) Pekerja Sosial Pertama : Tiwi Olintika, S.Si
- n) Peng. Adm Sarana & Prasarana : Arie Yuwono
- 2) Pengasuh

Dalam hal ini pengasuh yang berada di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. Adapun pengasuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Pengasuh UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Orang

	Khusnul Khotimah Pekanbaru	
2.	Pelaksana Harian Kasubag Tata Usaha	1 Orang
3.	Staf UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru	14 Orang
4.	Tenaga ADM	4 Orang
5.	Satpam	3 Orang
6.	Dokter	2 Orang
7.	Perawat Kesehatan	6 Orang
8.	Psikolog	1 Orang
9.	Gharim	1 Orang
10.	Bimbingan Agama	1 Orang
11.	Instruktur Olahraga	1 Orang
12.	Cleaning Service	5 Orang
13.	Pramu Lansia	14 Orang
14.	Tukang Masak	3 Orang
15.	Tukang Cuci	2 Orang
16.	Tukang Kebun	1 Orang
17.	Supir	1 Orang
	Jumlah	61 Orang

Sumber : Dokumen Panti, 2020

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yaitu perangkat penunjang untuk mencapai tujuan pekerjaan pembinaan bagi lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. Sarana dan Prasaran dapat ditemukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru

No.	Nama	Jumlah	Ket
1.	Kantor	1 Unit	
2.	Rumah Petugas	5 Unit	
3.	Wisma	13 Unit	
4.	Gedung Serbaguna	1 Unit	
5.	Aula Keterampilan	1 Unit	
6.	Mushalla	1 Unit	
7.	Poliklinik	1 Unit	
8.	Dapur Umum	1 Unit	
9.	Tempat Mandi Mayat	1 Unit	
10.	Gudang	1 Unit	
11.	Mobil Ambulance	1 Unit	
12.	Mobil Operasional L300	1 Unit	
13.	Tempat Pemakam Lanjut Usia	10.000 M2	

Sumber : Dokumen Panti, 2020

9. Penghuni dan Kegiatan Rutin Harian

1) Penghuni

Lansia yang tinggal di panti ini berjumlah 65 orang. Para orangtua umumnya berusia lebih dari 60 tahun atau lebih. Dari informasi terkini, usia yang paling muda di panti ini adalah 60 tahun, dan yang paling mapan adalah 90 tahun ke atas. Untuk kehalusan tambahan, lihat tabel yang menyertai:

**Tabel 2.5 Keadaan Umur Orang Tua Lanjut Usia
 UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru**

No.	Umur	Jumlah	Ket
1.	60 s/d 70	25 Orang	
2.	71 s/d 80	30 Orang	
3.	81 s/d 90	10 Orang	
4.	90 tahun keatas	0 Orang	
	Jumlah	65 Orang	

Sumber : Dokumen Panti, 2020

Dari tabel diatas bisa dilihat paling banyak orang tua yang tinggal di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru adalah berusia 70 tahun, usia termuda adalah 60 tahun, dan usia tertua adalah 90 tahun.

Untuk mengetahui agama mereka bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Agama Lanjut Usia UPT PSTW Khusnul Khotimah
 Pekanbaru**

No.	Jenis Agama	Jumlah
1.	Islam	63 Orang

2.	Kristen Protestan	-
3.	Kristen Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	2 Orang

Sumber : Dokumen Panti,2020

Diatas kita melihat bahwa lansia yang berada di panti menganut agamanya yang berbeda-beda. Jika dilihat besaran yang ada pada tabel hamper keseluruhan dari orang tua lansia menganut agama Islam.

Di bawah ini merupakan jumlah orang tua lansia berdasarkan Asal Daerah tinggal mereka, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7 Asal Daerah Lansia UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah	Keterangan
1.	Kota Pekanbaru	37 Orang	
2.	Kota Dumai	6 Orang	
3.	Kabupaten Kampar	15 Orang	
4.	Kabupaten Kuansing	-	
5.	Kabupaten Rokan hulu	-	
6.	Kabupaten Rokan Hilir	1 Orang	
7.	Kabupaten Indra Giri Hulu	-	
8.	Kabupaten Indra Giri Hilir	3 Orang	
9.	Kabupaten Bengkalis	2 Orang	
10.	Kabupaten Pelalawan	1 Orang	
11.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	-	
	Jumlah	65 Orang	

Sumber : Dokumen Panti, 2020

2) Kegiatan Rutin Harian

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan bagi lamsia yang mempunyai masalah dalam sosial maupun ekonomi yang ada didalam panti, semua biaya hidup orangtua lansia tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Riau.

Adapun kegiatan rutin harian yang selalu di laksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Kegiatan Rutin Harian UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru

No.	Hari	Jam	Kegiatan
1.	Senin	08.30 s/d 09.30	- Bimbingan Agama
		14.30 s/d 15.30	- Konsultasi
2.	Selasa	08.30 s/d 10.00	- Keterampilan
3.	Rabu	08.30 s/d 10.30	- Bimbingan Sosial
		18.30 s/d 19.30	- Konsultasi
4.	Kamis	08.30 s/d 10.30	- Kesehatan
		18.30 s/d 19.30	- Konsultasi
5.	Jum'at	08.30 s/d 10.00	- Bimbingan Praktek Agama
		16.00 s/d 17.00	- Konsultasi
6.	Sabtu	06.30 s/d 08.00	- Olahraga
		10.00 s/d 11.30	- BKMT

7.	Minggu	Libur	
----	--------	-------	--

Sumber : Dokumen Panti, 2020

Selain program yang telah ditetapkan oleh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru, mereka juga memberikan arahan seperti shalat dan doa, dan lain sebagainya agar para lansia yang tidak tahu shalat menjadi tahu, memakai jilbab untuk wanita sehingga mereka dapat dilakukan dengan tepat seperti orang tua lainnya sehingga hidupnya akan terlindungi dan sejahtera di usia tuanya atau sebelum kematiannya.

Untuk kembali pada pencapaian figur orang tua dalam memberikan nasehat kepada orangtua, maka pihak panti secara konsisten memberikan arahan baik secara intelektual, mendalam, tulus, sosial, dan kemampuan seperti halnya memberikan cinta, misal mushalla agar yang lebih tua dapat melaksanakan ibadah dan mengalami etika terhormat dan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya.

Demikian gambaran keseluruhan yang ada di UPT Pelayanan Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru, para lansia yang belum berkeluarga atau yang berkeluarga namun belum ada keinginan untuk menghadapinya, akan diberikan bantuan dan dukungan bahwa sepenuhnya sesuai kebutuhan hidup mereka. Bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada orang tua yang disinggung di sini adalah untuk membuat orang tua memanfaatkan tua mereka dalam suasana yang terlindungi, tenang dan sejahtera baik secara nyata maupun secara mental.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Hubungan baik antara anak dan orangtua adalah jenis tugas yang harus dipikul oleh keluarga. Rasa sayang ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena ketahanan dan kemakmuran budaya manusia bergantung padanya. Akibatnya, sesuai adat dan alam orang harus menghormati orang tua mereka. Jika pengaturan ini tidak dilakukan, anak-anak dapat menganggap orang tua mereka sebagai orang luar.

Hubungan antara individu dan individu menyerupai hubungan antara orangtua dan anak. Tuhan menurunkan perintah terhadap para orangtua untuk merawat anak. Jadi sudah merupakan kewajiban para orangtua agar benar-benar focus mengasuh dan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan tanggung jawab yang melimpah dan kehangatan serta cinta, dan sebaliknya ketika dewasa anak tersebut, maka anak berwajib untuk penuh perhatian serta menawarkan cinta kasih terhadap kedua orangtuanya.

a. Hak Anak terhadap Orang Tua

Hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya menurut Nasikh Ulwan yaitu sebagai berikut (Ulwan, 1990) :

1. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang

Pada dasarnya, manusia memiliki rasa atau kodrat untuk berdedikasi dan secara konsisten mencintai orang tuanya, sehingga dalam hati anak tertanam rasa cinta terhadap orang tua mereka. Kasih sayang bagi anak untuk orang tua mereka adalah hubungan yang penuh emosional, pemenuhan dengan pertimbangan dan penjagaan mereka. Ada berbagai pendekatan untuk mengomunikasikan kecintaan anak kepada wali, antara lain (Mahalli, 1999) :

Pertama-tama, memandangi dengan penuh kasih sayang, memandang orangtua dengan rasa sayang termasuk dalam kategori ibadah. Imam Rafi'i dalam kitab Tarikh Qazwain menyajikan penggambaran dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah telah memberikan keterangan bahwa seorang anak yang memandang wajah kedua orangtua dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang, akan diberi pahala oleh Allah setara dengan hadiah seorang individu yang menunaikan haji mabrur.

Kedua, minta persetujuan izin. Anak yang sudah memasuki masa perkembangan saat masuk rumah atau masuk ke kamar orangtua, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Sejauh meminta ijin Nabi mengajarkan sebanyak tiga kali, bahkan Kamil Muhammad berkata “dalam hal setelah tiga kali tidak ada yang menjawab, maka disunatkan untuk kembali”.

2. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Rasa hormat terhadap orangtua bisa ditunjukkan melalui perbuatan dan perkataan. Berbuat baik kepada orangtua adalah sesuatu yang harus dilakukan anak-anak terhadap mereka, terutama ketika orangtua sudah tua. Pemeliharaan anak terhadap orangtua seperti sekarang sangat disarankan. Karena itu, Allah memerintahkan anak untuk bertingkah laku yang baik, bertindak dengan hormat, dan bersikap penuh penghargaan terhadap orang tua mereka.

Pada saat ini tidak heran kita temui sang anak menghardik atau menzolimi orang tuanya dengan perbuatan yang tidak terpuji, seperti meja dipukul depan orangtua, pintu ditendang bahkan anak sampai membanting barang-barang dihadapan ibu bapak mereka untuk menampakkan kalau mereka sedang marah.

Perbuatan yang seperti ini seharusnya jangan dilakukan anak terhadap orang tua, tanpa terkecuali jika si anak sedang marah atau dalam keadaan biasa (Thalib, 2006).

3. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Setiap anak memiliki kewajiban untuk tunduk pada perintah orangtua dalam masalah umum dan hal-hal yang tidak mengandung komponen yang tidak tahu malu kepada Allah. Jika ada orang tua yang menyuruh anaknya keluar dari agamanya (Islam) atau melakukan demonstrasi yang tidak etis terhadap Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk menuruti manusia dalam hal berbuat maksiat, bagaimanapun juga sebagai anak tetap berkewajiban untuk terhubung dengan baik saat berada di dunia.

Seperti diketahui, anak wajib tunduk pada perintah orang tua, namun dengan asumsi orangtua menceritakan hal-hal yang mengandung komponen yang tidak tepat, seorang anak tidak diwajibkan untuk memenuhi perintah orangtua (Mahalli & A, 1999).

4. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)

Berkenaan dengan pengabdian yang taat, seorang anak harus memberikan sesuatu yang lebih disukai dan lebih dari apa yang telah diberikan oleh orangtua. Aturan untuk yang baik disini secara positif menggabungkan sudut material dan mental.

Cara terbaik untuk berbakti kepada orangtua tidak hanya untuk memastikan semua yang dibutuhkan orangtua, tetapi untuk bergaul dengan teman-teman tersayang dan terdekat juga disarankan. Sebuah silaturahmi yang dapat

dijaga oleh anak-anak mampu mempererat ikatan yang telah dibangun, serta dapat memberikan keamanan bersama, perhatian dan dalamnya bantuan yang diberikan, apalagi ketika orang tua mereka sudah tidak ada. Orang-orang merasa setelah meninggal dunia, anak-anak mereka dapat menggantikan hubungan kekerabatan.

Dengan menyelesaikan kewajiban ini, itu akan membuat ikatan sosial yang menyenangkan secara lokal dan menghapus kurangnya minat yang memperoleh kemalangan masyarakat yang luar biasa. Dengan ikatan silaturahmi yang kuat, masyarakat yang sejahtera dan bahagia akan tercapai.

5. Hak untuk mendapat nafkah

Soal nafkah, orangtua memiliki hak lebih untuk mendapatkan penghasilan anak, meski sebenarnya mereka tak perlu dengan bantuan ini.

Perintah Tuhan untuk memberikan kelimpahan kepada orangtua tidak hanya untuk menyenangkan orangtua, tetapi juga sebagai sarana agar orang-orang secara nyata agar berkah, dukungan, dan usia panjang didalam hidup ini. Namun anak yang ekonominya kurangpun perlu merawat orang tua mereka sesuai dengan kemampuan mereka, agar mendapatkan rezeki yang melimpah dan keberhasilan (Radhawi, 1998).

6. Hak untuk mendapatkan doa

Hubungan antara keluarga, terutama orangtua dan anak adalah hubungan yang dekat, sensitif dan terhormat, terutama ketika orangtua telah meninggal (Al-Buhiy, 1998). Anak harus memahami bahwa karena bimbingan orang tua, mereka tumbuh dewasa dan mendapatkan pendidikan yang memadai sebagai sumber untuk menjelajahi kehidupan ini. Sebagai imbalan atas penghargaan anak kepada

orang tua mereka, Allah melatih mereka untuk merendahkan diri, memohon kebaikan dan pengampunan kepada-Nya. Meminta cintanya kepada Allah SWT bagi orangtua merupakan ajakan bagi anak agar orangtua senantiasa diberikan kebahagiaan dan keamanan baik di dunia ini maupun di akhirat.

b. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua

Kewajiban merupakan keseluruhan yang dikatakan menjadi sebuah kekhususan yang mengikat sifatnya dan dilakukan terhadap manusia yang merupakan makhluk sosial guna untuk memiliki pantas hak yang didapatkan. Pada umumnya kewajiban ini berarah terhadap sebuah keharusan bagi seseorang dalam melakukan peran menjadi warga negara agar diakui akan hak yang tepat dengan dilaksanakannya kewajiban itu. Manusia yang diketahui merupakan makhluk individu serta sosial, tidak dapat terlepas dari adanya kewajiban yang diatur. Kewajiban-kewajiban tersebut harus terpenuhi karena adanya hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain.

Menurut Hukum Positif

Didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat didalamnya kewajiban seorang anak yang harus diberikan terhadap orang tuanya, yaitu pada Pasal 46 yang berbunyi :

“ 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memenuhi kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu meminta bantuannya.”

Pasal diatas ayat 2 nya mengatakan jika anak telah dewasa, ia berkewajiban untuk memelihara orangtuanya menurut kemampuannya, yaitu orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuan anaknya tersebut. Artinya anak wajib memelihara, menjaga dan merawat orang tuanya sesuai dengan apa yang disanggupi anak tersebut. Tetapi dari penjelasan ayat tersebut hanya menyebutkan kata “memelihara” dalam arti umum.

Selain dari pada yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, kewajiban anak terhadap orang tua juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu berada di Pasal 321, yang berbunyi: *“Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin.”* Dan terdapat dalam Pasal 326, yang bunyinya: *“Apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya.”*

Berdasarkan Pasal 236 KUH Perdata pada kalimat “memerintahkan kepadanya”, dalam hal ini sang anak terhadap orangtuanya yang membutuhkan nafkah menempatkannya kedalam rumah anak dan memenuhi barang keperluan orangtuanya tersebut. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus keatas baru timbul bila anak itu:

- a. Sudah dikatakan dewasa atau bahkan sudah kawin,
- b. Anak itu mampu membantu orangtuanya dalam segi nafkah,

- c. Yang jika benar-benar memerlukan bantuan adalah orang tua serta keluarga dalam garis lurus keatas tersebut (Fadli, Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak kandungnya, 2013).

Menurut Hukum Islam

Sebagai kewajiban, jelas tidak ada perbedaan dalam fiqh dalam hal ini. Semua ulama setuju bahwa mengabdikan pada orangtua itu wajib. Kecuali jika salah satu orangtua memerintahkan anak untuk berbuat syirik, maka opsi yang harus dipatuhi seperti yang direferensikan sebelumnya mungkin tidak berhasil. Islam memandang keluarga sebagai unit sosial yang esensial. Di samping hubungan Orang tua-anak adalah hal utama (Fadli, Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak kandungnya, 2013).

Kewajiban yang vertikal adalah hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai khaliq (pencipta-Nya). Kemudian, hubungan horizontal adalah hak dan kewajiban individu yang dilakukan secara normal dan diatur oleh orang itu sendiri. Antara hak dan kewajiban yang seimbang yaitu kewajiban untuk fokus pada hak keluarga, hak berpasangan, dan hak istimewa anak. Dalam hukum Islam, jika didalam sebuah keluarga dilakukan sebuah pembinaan maka hubungan antara orangtua dan anak pun menjadi erat, sehingga antara anak dan orangtua sudah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling menyelesaikan masalah, merasakan kebahagiaan secara bersama-sama, serta beban yang ditanggungpun secara bersama-sama (Mahalli A. , 1999).

Kewajiban satu pihak adalah hak istimewa dari pihak yang berlawanan. Didalam hubungan orangtua dan anak ada yang namanya hak, hak orang tua

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dituruti oleh anak dan sebaliknya hak anak adalah kewajiban orang tua yang harus terpenuhi. Dalam Islam jelas memaparkan bagaimana hak orangtua itu (yang menyiratkan kewajiban anak) dan bagaimana kewajiban orangtua itu (yang menyiratkan hak anak).

Kedua orangtua tersebut adalah orang-orang yang umumnya penuh perhatian dan berjasa bagi seseorang. Allah SWT telah memerintahkan di dalam Alquran, di dalam Alquran banyak hal telah diklarifikasi tentang berbakti di antaranya yaitu:

- 1) QS An-nisaa' ayat 36
- 2) QS Al-Israa' ayat 23
- 3) QS Luqman ayat 14
- 4) QS Al-Ankabut ayat 8
- 5) QS Al-Ahqaaf ayat 15

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang mengidentifikasi dengan ketaatan kepada kedua orangtua, kewajiban orangtua kepada anak atau sebaliknya, ayat-ayat ini akan digambarkan secara individual dalam ekspresi Allah sebagai berikut:

1. Surah An-nisaa' ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya:

“ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri ”.

Dalam ayat ini jelas dan tegas bahwa perintah untuk beribadah adalah berupa tunduk, ketaatan dan patuh kepada Allah dengan mengikhlaskan dan berbakti dan tidak mempersukutan Allah dalam beramal, biarlah itu amalan untuk Allah. Jadilah ihsan yang bermitra dengan anggota keluarga terdekatnya, seperti saudara kandung, saudara perempuan, paman dan anak. Allah tidak peduli pada individu yang egois. Di antara ketidakjelasan dan keangkuhan, adalah berjalan dengan sikap sombong dan mementingkan diri sendiri (Abdullah & M, 2007).

2. Surah Al-Israa' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia ”.

Ayat ini menjelaskan tak ada sesuatu nikmatpun yang dapat diterima manusia yang lebih banyak daripada nikmat Allah dan setelahnya nikmat yang dicurahkan oleh kedua orang tua. Maka dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah,

kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh orang tua (Al-Fahham, 2006). Dalam hal ibu dan ayah atau salah satu dari keduanya telah berada dalam kondisi kekurangan dan sebagai renungan menuju akhir hidupnya, maka anak wajib melimpahkan belas kasih sayang dan perhatian terhadap keduanya, dan perlakukan mereka berdua sebagai individu yang berterima kasih yang telah memberikan nikmat kepadamu (Mahalli A. , 1999). Hal itu dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitinya, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak disukai orang. Bagaimanapun, bersabarlah dan nantikan penghargaan dari Allah atas pengertian kamu.
 - 2) Cobalah untuk tidak membentak mereka atau salah mengira kasih sayang mereka dengan kata-kata kamu. Cobalah untuk tidak menunjukkan kekecewaan karena dia merencanakan sesuatu yang mengecewakan untuk kamu, dia juga tidak mendiskreditkan kata-katanya dengan cara yang tidak sopan.
 - 3) Bicaralah dengan mereka dengan ucapan atau kata-kata yang baik, digabungkan dengan memperhatikan kebiasaan (etika) dan moral.
 - 4) Kamu harus curhat kepada mereka dan tunduk kepada mereka dalam setiap perintah yang tidak menyebabkan ketidakpatuhan kepada Allah. Kamu melakukannya karena kesederhanaan kamu kepada mereka, bukan karena kamu pada dasarnya mematuhi perintah.
3. Surah Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu”.

4. Surat Al-ankabut ayat 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya:

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Tuhan telah mengarahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan baik bagi kedua ibu dan ayah. Perbincangan al-Qur'an masih mengklarifikasi cobaan-cobaan yang dialami umat Islam untuk mengembalikan mereka ke agama kafir. Itu adalah manusia yang sederhana yang mendapatkan bujukan, sedangkan orang yang menyebabkan permulaan adalah orang yang ragu-ragu yang kuat yang memiliki kendali atas para budak (Abdullah & M, 2007).

5. Surat Al-ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي ط ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Allah SWT memerintahkan anak untuk berkelakuan baik kepada kedua orangtua dengan mengutamakan seorang ibu, dengan tujuan agar hak ibu tetap lebih diutamakan daripada hak ayah, dengan alasan agar pekerjaan ibu lebih diperhatikan, dari kehamilan hingga persalinan untuk benar-benar fokus padanya. Mengucapkan terima kasih kepada orangtua, termasuk bersyukur kepada Tuhan dan berbakti kepada kedua orangtua, dalam hal yang tidak membangkang kepada Tuhan juga berserah diri kepada Allah (Abdullah & M, 2007).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewajiban Anak terhadap Orang Tua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo

a. Analisis Kewajiban Anak terhadap Orang Tua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah jenis perbuatan hukum yang sah. Kegiatan yang sah adalah setiap tindakan atau kegiatan dari subjek yang sah yang memiliki hasil yang sah dan dampak yang sah direncanakan oleh subjek yang sah (Mas, 2004). Hasil dari perkawinan yang sah adalah konsekuensi yang diberikan oleh hukum pada peristiwa atau perbuatan yang sah dari subjek yang sah (Mas, 2004).

Salah satu hasil sah dari perkawinan yang sah adalah terjalinnya hubungan yang sah antara orangtua dan anak, kemudian muncul kedudukan anak yang lahir yang semuanya diatur oleh hukum, dari hubungan dengan orangtua dan anak yang dikandungnya. Lalu hak dan kewajiban bersama muncul yang menjadi sebuah kewajiban antara anak dan orangtua kandungannya (Mahalli A. , 1999).

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai kewajiban anak terhadap orang tua tidak hanya sebatas menghormati saja. Hal ini dijelaskan pada pasal 46 ayat 1 dan 2, yang bunyinya:

1. *“Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.*
2. *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”*

Saat ini kita melihat banyak orangtua berurusan dengan nasib mereka sendiri, sayangnya mereka meminta sebagai orang miskin sementara anak-anak mereka bersenang-senang. Ini kewajiban kita untuk memperbaikinya. Memahami pentingnya pekerjaan anak dalam kewajiban dan kewajibannya untuk merawat dan memelihara orang tua, maka kesejahteraan keluarga benar-benar tercipta.

Sebagaimana ditemukan dalam Pasal 46 UUP, hanya “memelihara” dari perspektif umum. Jika dilihat arti "memelihara" dalam bahasa, itu adalah menjaga dan merawat, misalnya menjaga tubuh yang sehat, seperti merawat anak dan pasangan. Sehingga dapat diuraikan bahwa memelihara termasuk kedalam nafkah. Sementara itu, "memelihara" dalam penugasan hokum perdata dikenal dengan alimentasi (hak pemeliharaan) (Fadli, Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak Kandungnya, 2013). Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak harus berurusan dengan kedua orangtua tersebut dengan mengandalkan penguasaan

anak, sehingga substansi Undang-undang tersebut memiliki kekurangan dan karena ada kasus-kasus khusus atau pengecualian.

Kewajiban anak untuk benar-benar fokus pada orang tua, berlaku sebagai kewajiban orangtua untuk benar-benar fokus dan menyayangi anak sejak kecil hingga dewasa. Kewajiban semacam itu setara. Jadi jelas para orangtua memiliki kewajiban untuk menampung anak-anaknya dan anak-anak mereka juga wajib menawarkan bantuan untuk kedua orangtua tersebut. (Fadli, Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak kandungnya, 2013).

Melihat substansi Pasal 46 di atas tidak secara langsung mengungkapkan permintaan untuk memberi nafkah kepada orangtua. Selain itu dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada data yang lebih detail dari pada Pasal 46. Pasal tersebut hanya berisi kewajiban untuk menghormati dan tunduk kepada orangtua dan kewajiban untuk menjaga keluarga secara garis lurus ke atas (Kansil, 2005). Meskipun demikian, Pasal 46 ayat 2 seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman penulis dapat menjadi alasan yang sah atas kewajiban anak tersebut untuk menafkahi orang tua mereka.

Untuk mengetahui kaitan antara Pasal 46 ayat 2 dan kewajiban anak untuk membantu atau menafkahi orang tua mereka, penting untuk memiliki pemahaman yang sah atau penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah upaya yang pada dasarnya memperjelas, mengklarifikasi, dan menegaskan, baik dalam mengembangkan atau membatasi atau mempersempit pengaturan yang sah saat ini (pedoman yang sah), untuk memanfaatkannya untuk mengatasi masalah atau

persoalan di sekitarnya. Ungkapan lain untuk penafsiran hukum yaitu interpretasi hukum. Metode yang penulis gunakan yaitu metode penafsiran sistematis (sistematis) (Kansil, 2005).

Penafsiran sistematis (sistematis), merupakan penafsiran hukum yang sah dengan memanfaatkan bunyi ketentuan yang berbeda baik dalam pasal yang serupa dan atau tersebar dalam pasal-pasal yang berbeda dengan pedoman atau ketentuan yang serupa yang dihamburkan dalam undang-undang dan pedoman yang berbeda, yang memperoleh pemahaman yang sama tentang ide yang perlu dipahami didalam peraturan itu (Mas, 2004).

Penulis menemukan gagasan komparatif dari Pasal 46 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pernyataan dalam KUH Perdata pasal 321 yang berbunyi:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Ketentuan dalam pasal 321 KUHP dengan jelas menyatakan bahwa anak-anak berkewajiban untuk memberikan orang tua mereka nafkah. Kemiripan gagasan antara pasal 46 ayat 2 dan pasal 321 KUHPerdata ditemukan sehubungan dengan kewajiban anak terhadap orangtua dan anggota keluarga sedarah mereka di garis atas. Oleh karena itu, definisi lain yang disinggung dalam Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah makna kewajiban anak untuk menawarkan bantuan atau memberikan nafkah kepada orangtua mereka (Syahputra, 2010).

Ketika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu secara langsung mengungkapkan kewajiban untuk nafkah dengan kalimat "memberi nafkah". Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 UU Perkawinan yang mengungkapkan kewajiban nafkah dengan memanfaatkan kata "memelihara". Suatu jenis hubungan yang proporsional atau timbal balik antara kewajiban ayah dan ibu untuk mempertahankan kekuasaan orang tua, sehingga bagi anak-anak yang telah beranjak dewasa, mereka wajib memelihara orang tua mereka. Jadi sangat baik dapat disimpulkan bahwa kata untuk memelihara dalam bunyi pasal 46 ayat 2 menyimpulkan mengandung sebuah makna kewajiban untuk menafkahi (Ermawati, 2015).

Menurut pemahaman penulis, sebenarnya fokus pada orangtua dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan kebutuhan hidup kepada orangtua. Persyaratan ini tidak boleh dipisahkan dari kebutuhan keberadaan manusia ketika semua dikatakan telah dilakukan, untuk menjadi persyaratan khusus untuk makanan, pakaian dan tempat berlindung. Kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat berlindung adalah makna lain dari kata nafkah.

Mengenai kewajiban untuk nafkah, disadari bahwa individu yang dibebankan kewajiban untuk mencari nafkah adalah anak. Sangat baik dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum yang sah dalam kewajiban untuk menawarkan atau memberikan nafkah kepada orangtua. Sehubungan dengan apa yang tersirat oleh subjek hukum yang sah adalah apa pun yang sesuai hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban (Kansil, 2005). Meskipun demikian, setiap individu dengan hak dan kewajiban tidak benar-benar

menyiratkan bahwa mereka mampu atau cakap untuk mempratekkan hak dan kewajiban mereka sendiri. Negara hanya memberikan jaminan atau perlindungan kepada anak dan orangtua melalui hukum. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa kewajiban nafkah mungkin ditanggung setelah anak itu dewasa. Ini menyiratkan bahwa seorang anak yang sudah dewasa dapat diartikan sebagai orang yang pantas untuk bertindak atau melakukan tindakan yang sah (Kansil, 2005).

Orang dewasa yang dimaksud adalah bahwa seseorang dipandang mampu bertindak sesuai hukum. Namun demikian, karena adanya kewajiban antara orangtua dan anak, mengacu pada pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa kewajiban orangtua sebagaimana tersirat dalam ayat (1) pasal ini sangat besar sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Sehingga penulis berpendapat bahwa apa yang tersirat oleh orang dewasa mengenai kewajiban anak terhadap orangtua dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa anak tersebut akan menikah atau bisa berdiri sendiri (Mas, 2004). Kemudian juga diperjelas dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia mungkin bagi anak yang bisa berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak benar-benar lumpuh secara intelektual atau belum pernah menikah.

Jika usia dewasa yang menjadi kaitannya, yaitu tidak jarang orang yang menemukan pekerjaan baru dan sudah memiliki pekerjaan pada usia 21 tahun, maka pilihan untuk membantu dirinya sendiri dan bahkan keluarganya. Lalu kemudian, seseorang yang pada usia 21 tahun masih berada dalam pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Alhasil, maksud kalimat “berdiri sendiri”

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengandung implikasinya, yaitu: Pertama, mempunyai pekerjaan sendiri heingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan yang diperolehnya sendiri. Kedua, mendapat arahan yang membuatnya mencapai naluri manusia (Syahputra, 2010).

Lalu berikutnya yang diungkapkan dalam pasal 46 ayat 2 adalah bahwa orangtua membutuhkan bantuan. Menurut pemahaman penulis, hal ini menyiratkan bahwa jika orangtua tidak perlu repot dengan nafkah atau cenderung diartikan bahwa orangtua tidak meminta agar anak tersebut memberikan nafkah, maka anak tersebut tidak perlu mengeluarkan nafkah. Kewajiban ini mungkin akan dimulai jika orangtua membutuhkan anak untuk memberikan nafkah kepadanya. Tentang banyak nafkah yang diberikan kepada orangtua dalam pasal 46 ayat 2 diperjelas bahwa kewajiban tersebut menurut kemampuan sang anak (Ermawati, 2015).

Kemampuan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orangtua adalah bagian dari kemungkinan dalam perasaan rasional atau kepekaan bahwa pihak yang diwajibkan benar-benar dapat dibayangkan dan siap untuk menyelesaikan kewajibannya dengan tepat. Dikatakan demikian mengingat semua hal dipertimbangkan, keseriusan tekanan hukum atau kekuatan koersif lainnya dan semua kewenangan yang diajukan dan diterapkan dalam memutuskan kewajiban seseorang, namun jika kenyataannya tidak memungkinkan dia untuk memenuhi kewajibannya, pada titik itu jelas sampai pada titik mana pun kewajiban tersebut tidak akan dipenuhi olehnya (Hendi & Suhendi, 2000).

Jika diidentikkan dengan kewajiban memberikan nafkah, kewajiban tersebut tidak dijelaskan bagaimana berakhirnya didalam sebuah undang-undang. Tetapi, jika diidentikkan dengan pembatalan atau berakhirnya kewajiban secara hukum, seperti yang diindikasikan menurut analisa penulis, kewajiban nafkah yang diberikan pada orangtua dapat berakhir pada tiga unsur.

Pertama, mengingat kematian seseorang yang memiliki kewajiban. Jadi ketika seorang anak meninggal, kewajiban untuk memberikan nafkah pada orangtua dengan sendirinya hilang atau berakhir. *Kedua*, kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh individu yang bersangkutan. Betapapun lamanya orangtua benar-benar membutuhkan nafkah dari sang anak, sang anak masih tetap berkewajiban menghidupi hingga sang orangtua saat ini tidak membutuhkan bantuannya lagi. Bagaimanapun, jika orangtua merasa bahwa mereka saat ini tidak memerlukan bantuan nafkah, itu adalah waktu untuk mengakhiri kewajiban nafkah tersebut. *Ketiga*, ada alasan kapasitas manusia di masa lalu dengan tujuan tidak bisa terpenuhi kewajiban ini. Misalnya ada anak yang masih sehat mentalnya, namun karena kondisi sesuatu ia mengalami sakit atau gila secara intelektual, maka pada saat inilah anak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memelihara orang tuanya, karena alasan gila dia menjadi kehilangan kewajiban itu. Seseorang yang gila atau sakit secara intelektual dianggap tidak siap untuk bertindak atau melakukan aktivitas yang sah yang membuat mereka tidak dapat menyelesaikan hak dan kewajiban mereka sendiri.

Intinya, anak harus memenuhi kewajibannya secara langsung terhadap orangtua mereka, tetapi anak dapat juga memenuhi kewajiban terhadap orangtua

mereka secara tidak langsung jika ada alasan yang didukung oleh syara'. Jadi anak dapat menitipkan orangtua di panti jompo jika memang pasti alasannya (Ermawati, 2015).

Jika melihat orangtua yang tinggal di panti, pastinya harus memperhatikan bagaimana kewajiban anak kepada orangtua yang harus dilakukan anak, apalagi jika anak belum memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dan menjadi kebahagiaan orangtua, sehingga kewajiban tersebut tidak bisa ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan.

Oleh karena itu, kehadiran orangtua di tempat panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orangtua, mengingat kebahagiaan orangtua untuk mendapatkan kasih sayang, hormat dan perhatian, kepatuhan dan mendapatkan doa yang hebat, terus menerus diberikan oleh anak-anaknya. Mendapatkan kehidupan yang layak dan merasa baik sebenarnya dan secara intelektual adalah hal-hal yang semua orang inginkan, termasuk orangtua yang berada di panti jompo.

b. Analisis Kewajiban Anak terhadap Orang Tua yang Bertempat Tinggal di Panti Jompo menurut Hukum Islam

Dari perspektif Islam, mengabaikan orangtua adalah kemalangan besar bagi anak. Berbakti kepada orangtua adalah perbuatan terbaik setelah keyakinan, hal ini secara gamblang diungkapkan dalam Alquran dan Hadits setelah bertakwa kepada Allah. Keadaan tinggi orangtua dalam Islam juga terlihat dalam hadits Abdullah bin Amru radiallahu'anhuma katanya Rasulullah SAW bersabda:

"Keridhaan Allah bertumpu pada kegembiraan kedua orangtua, murka Allah terletak pada murka kedua orangtua ". (Tarmidzi, 2011). (HR.Al-Hakim)

Pemahaman hadits pada dasarnya mengacu pada hancurnya iman manusia menjelang zaman berakhir. Ini juga terlihat saat-saat yang mengarahkan orang untuk lebih materialistis. Saat ini, orangtua dilihat sebagai beban bagi anak-anak mereka. Tak heran, anak pada saat itu mengabaikan atau menelantarkan orang tua mereka. Kejadian ini menunjukkan tidak adanya pemahaman tentang agama terhadap anak. Karena pengabdian kepada orangtua telah dikelola dalam Islam dan melibatkan situasi yang sangat tinggi, setelah laa tusyrik billah kemudian birrul walidain. Sebagaimana dalam QS. Al-Israa' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ,”ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Bagian ini menunjukkan bahwa anak-anak harus melakukan semua yang diharapkan dari orang tua mereka. Kata ihsan di sini dicirikan sebagai demonstrasi atau metode hidup berdampingan anak saat berhadapan dengan orangtua.

Kepatuhan terhadap perintah harus dilaksanakan pada anak, namun penyerahan di sini tidak langsung, karena seandainya orang tua memerintahkan anak untuk menyerahkan perilaku tidak etis, tidak ada kewajiban untuk tunduk pada orangtua (Abdullah & M, 2007).

Ayat diatas juga dimaksudkan untuk apabila orangtua sudah lanjut usia, maka harus dalam pemeliharaan anak, bukan dititipkan dipanti jompo. Jika ada yang menyerahkan kepanti jompo, itu termasuk perbuatan durhaka. Sebab ketika orangtua sudah lanjut usia, mereka membutuhkan kasih sayang anaknya, perawatan, dan perlakuan yang ikhlas dari anaknya. Sebagaimana mereka merawat anaknya dari kecil (Laveda, 2020).

Selain itu, merawat orangtua yang sudah tua maupun lanjut usia bisa menjadi ladang ibadah bagi anak. Itu dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah dan membukakan pintu-pintu rahmat Allah. Bagi anak-anak yang merawat orangtuanya yang sudah tua, maka akan memperoleh berkah dalam hidupnya (Al-Fahham, 2006).

Di antara perbuatan berbuat kebajikan kepada kedua orangtua itu adalah memberi mereka nafkah. Perbuatan baik terhadap orangtua dapat diartikan, selain hal-hal lain bahwa anak seharusnya tidak menikmati kehidupan yang layak, namun membiarkan orang tuanya dalam kondisi fakir dan membutuhkan bantuan untuk hidup layak. Sangat tidak pantas bagi orangtua untuk meminta dari anggota keluarga yang berbeda, meskipun anak-anak mereka cukup mahir untuk memberi nafkah kepada orang tua mereka. (Al-Buhiy, 1998).

Perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua juga terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151 yaitu: *"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak."*

Rasulullah SAW menegaskan "sangat hina dan merugikan anak-anak yang masih bertemu dengan orangtuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya".

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW, bersabda: *"Sungguh hina, sungguh hina dan sungguh hina dia"* lalu ada yang bertanya kepada beliau: *"Bagi siapakah kehinaan itu wahai Rasulullah?"*,

Rasulullah SAW. bersabda: *"Yaitu orang yang mendapati kedua orangtuanya atau salah satunya dalam keadaan tua (jompo), kemudian ia tidak masuk surga (dengan berbakti kepadanya)." (HR. Muslim).*

Rasulullah SAW. bersabda: Dari Abu Bakrah, ia berkata, *"Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?" Beliau mengulangi tiga kali. Lalu mereka berkata: "Iya wahai Rasulullah."*

Beliau bersabda: *"Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua."* Beliau lalu duduk yang tadinya bersandar seraya mengatakan: *"Ketahuilah! dan persaksian palsu."* Abu Bakrah berkata: *"Rasulullah SAW. terus mengulangi*

sehingga kami mengatakan: 'seandainya beliau berhenti.' (HR. Bukhari dan Muslim) (Zuhri, 2013).

Mengingat pendapat dalil di atas, para ulama menetapkan bahwa pada tingkat fundamental tidak mungkin menitipkan atau meletakkan orangtua di panti jompo, selain pada keterpaksaan dan bergantung pada kerelaan hatinya, dan bukan atas dasar bahwa mereka dipaksa karena perilaku buruk anak mereka. Namun, seharusnya tempat yang dimaksud harus dipastikan pelayanannya. Jika tidak, tidak diizinkan untuk mengarahkan orangtua ke panti jompo (Zuhri, 2013).

Salah satu perbuatan yang sangat keji yaitu menelantarkan orangtua. Orangtua haruslah diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang menurut ajaran islam oleh keluarganya. Jika demikian masalah social dimasyarakat atau dalam keluarga dapat teratasi mengenai penelantaran tersebut.

Dalam KHI dijelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi, terdapat pada pasal 175 dijelaskan "*apabila orangtua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain*" (Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, 2010). Dengan tujuan agar tugas penerima manfaat (anak) untuk kewajiban orangtua hanya dibatasi pada jumlah atau nilai sumber daya warisan orangtua.

Sesuai dengan pemahaman penulis, pasal tersebut tidak menjelaskan secara mendalam tentang orangtua yang lansia, akan tetapi pada kalimat

"pengobatan, perawatan, dan sebagainya" mengandung arti penting memelihara. Karena arti penting dari kata memelihara yaitu merawat, dan menghormati orangtua. Jadi sudah sepantasnya bagi anak untuk berurusan merawat orang tua mereka, terlepas dari apakah kita sehat, kita berkewajiban untuk memelihara orang tua, apalagi pada saat orangtua tidak bias melakukan apa-apa atau sakit. Karena bakti terhadap orangtua tidak harus menunggu orangtua tidak bisa bekerja dahulu dan memenuhi keinginannya.

Pasal 175 KHI hanya menggambarkan perawatan anak untuk orangtua dan tidak memperjelas pengaturan nafkah untuk orangtua, untuk itu anak tersebut wajib benar-benar fokus pada orangtua baik yang sehat maupun yang sakit, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak wajib memelihara orang tuanya jika membutuhkan bantuan. Dengan demikian kewajiban untuk memelihara ibu dan ayah berlaku sebagai keduanya memelihara dan mencintai sejak remaja hingga dewasa, kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang setara. Kewajiban timbal balik ini merupakan kewajiban orangtua kepada anak-anaknya dan kewajiban anak kepada orang tuanya (Ermawati, 2015).

Ketika orangtua sudah lebih tua, itu adalah kewajiban anak untuk merawat mereka. Setiap kebutuhannya harus dipenuhi dan segala sesuatu yang sulit dilakukannya harus ditolong. Anak-anak harus menghargai orangtua sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Apa yang dia makan juga harus dinikmati oleh kedua orangtuanya. Bukannya malah menitipkan orang tua mereka ke panti jompo.

Rasulullah saw bersabda: *“Ridho Allah berada pada keridhoan orang tua”* merupakan kunci yang paling utama di kehidupan manusia. Dengan tujuan pada saat seseorang berhasil, maka jangan sekalipun menelantarkan orangtua, apalagi mengenai kewajiban sang anak terhadap orang tuanya yang harus dilaksanakan, maka keberhasilan tersebut hanyalah bahagia sesaat. Karena Tuhan paling marah dengan umatnya yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orangtua.

B. Faktor Anak Menitipkan Orang Tua

Hubungan erat yang terjadi antara anak dan orangtua merupakan salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh sanak saudara. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak memiliki kepentingan sosial yang signifikan, karena daya tahan dan kemakmuran budaya manusia bergantung padanya. Dengan cara ini, seperti yang ditunjukkan oleh adat dan alam, orang harus menghargai orang tua mereka. Jika pengaturan ini tidak dilaksanakan, anak-anak dapat menganggap orang tua mereka sebagai orang luar. Sejalan dengan itu, sensasi pemujaan dan kehangatan akan sirna dan fundamental aktivitas publik akan terguncang dan hancur (Tukarmani, 2001).

Namun, sebenarnya ada banyak fenomena anak yang menitipkan orang tua mereka di panti jompo, hal ini dilakukan karena kehidupan anak yang sibuk sehingga mereka tidak siap untuk berurusan dengan orang tua mereka. Terlebih lagi, permasalahan yang terjadi pada keberadaan orangtua terkadang menyebabkan anak merasa terbebani dan sulit menjalani kehidupan berkeluarga.

Oleh karena itu, untuk alasan dan pertimbangan yang berbeda, anak terpaksa menitipkan orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan orang tua mereka (Syahputra, 2010). Meskipun Allah SWT memberikan perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtua, itu diperlukan bagi seorang muslim dan satu jenis kepatuhan untuk mendekat kepada Allah.

Pada observasi yang penulis lakukan, penulis mendapati orangtua yang dititipkan oleh anaknya di UPT PSTW Khusnul Khotimah, Pekanbaru. Dari sekitar 65 jompo lansia yang berada di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, tercantum dalam dokumen panti hanya 4 (empat) lansia yang statusnya dititipkan oleh anak kandungnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Nenek Nur Maiyar umur 68 tahun, ia merupakan salah satu orangtua yang dititipkan oleh anaknya di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru. Ia sudah berada di panti jompo sejak tanggal 09 April 2016. Nenek Nur merupakan salah satu lansia penerima manfaat yang ketika diwawancarai, anak menitipkan Nenek Nur karena masalah ekonomi. Nenek Nur memiliki seorang anak yang pekerjaannya kuli bangunan, anak Nenek Nur sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Karena anaknya yang memiliki keluarga sendiri dan ekonominya pun belum berkecukupan serta tidak bisa memelihara Nenek Nur, maka anaknya menitipkan Nenek Nur ke UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru. Nenek Nur berkata anaknya tidak pernah mengunjunginya selama berada di panti jompo. Menurut Nenek Nur selama tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah

Pekanbaru pelayanannya sangat bagus dan seluruh petugas yang ada di panti juga baik semuanya, begitu pula dengan lengkapnya fasilitas yang ada di panti. Nenek Nur Maiyar yang diumurnya sudah 68 tahun ini ia mengatakan tubuhnya masih kuat, masih bisa mengikuti kegiatan yang diadakan di panti secara rutin, seperti menghadiri ceramah agama, mengikuti keterampilan, mengikuti bimbingan sosial, selalu rutin cek kesehatan setiap hari kamis, dan mengikuti senam pagi setiap hari sabtu. Nenek Nur merasa dirinya lebih terawat dan lebih baik kehidupannya selama tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru ini. Nenek Nur memiliki harapan untuk dirinya sendiri yaitu semoga dirinya bisa kuat dalam menghadapi kehidupannya yang sekarang ini. Harapan Nenek Nur untuk keluarga, anak dan cucu semoga semakin sukses dan bahagia. Dan untuk panti semoga semakin maju, dan lebih bagus lagi.

2. Hasil wawancara penulis dengan Kakek Umar yang sudah berumur 75 tahun. Kakek Umar sudah berada di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru ini sejak tanggal 27 Juni 2002. Kakek Umar memiliki 2 orang anak, kata Kakek Umar anaknya yang pertama merantau ke Batam bersama istrinya. Lalu sebelum kakek dititipkan di panti jompo kakek tinggal bersama anak yang kedua, anak yang kedua ini belum menikah pekerjaannya hanya seorang sales, untuk makan sehari-hari pun susah kata kakek umar. Anak Kakek Umar tidak pernah mengunjunginya selama berada dipanti. Selama kurang lebih 19 Tahun

Kakek Umar tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru ini, ia menilai bahwa petugas di panti ini sangat bagus dan baik pelayanannya dalam melayani orang-orang yang tinggal di dalam panti, katanya petugas di panti asik-asik semuanya. Kemudian Kakek Umar juga mengatakan fasilitas di panti sangat memadai. Kakek Umar merasa selama tinggal di panti ia lebih tenang dan selalu terhibur karena dipanti ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan, seperti menghadiri ceramah agama, mengikuti keterampilan, mengikuti bimbingan sosial, selalu rutin cek kesehatan setiap hari kamis, dan mengikuti senam pagi setiap hari sabtu. Harapan Kakek Umar untuk dirinya sendiri yaitu semoga dirinya sehat selalu selama dipanti dan bahagia dengan kehidupannya yang sekarang ini, bersama-sama dengan penghuni panti menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif. Harapan Kakek Umar terhadap anak-anaknya hanya ingin dikunjungi oleh anak-anaknya. Lalu harapan Kakek Umar untuk panti semoga semakin jaya kedepannya.

3. Hasil wawancara dengan Kakek Samsuar yang berumur 68 tahun, ia merupakan salah satu penghuni panti yang berada di panti karena dititipkan oleh anaknya. Kakek Samsuar memiliki seorang anak, yang sibuk bekerja. Kakek berkata anaknya pergi bekerja dari senin-sabtu jam 6.30 pagi dan pulang pukul 20.00, sampai di rumah dia langsung tidur tidak ada waktu untuk mengurus dan merawat Kakek Samsuar di rumah. Kakek pun merasa kesepian di rumah. Selama tinggal di panti

Kakek Samsuar berkata anaknya tidak pernah mengunjunginya karena sibuk bekerja. Kakek Samsuar sudah tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru ini sejak 19 Juni 2013, kurang lebih sudah 7 tahun Kakek Samsuar tinggal di panti jompo. Walaupun Kakek Samsuar umurnya sudah 68 tahun tetapi ia masih semangat untuk mengikuti kegiatan di panti jompo seperti menghadiri ceramah agama, mengikuti keterampilan, mengikuti bimbingan sosial, selalu rutin cek kesehatan setiap hari kamis, dan mengikuti senam pagi setiap hari sabtu. Kakek Samsuar merasa selama tinggal di panti kehidupannya lebih baik, dan ia pun memiliki banyak teman di panti. Menurut Kakek Samsuar petugas dan pelayanan di panti jompo ini sangat bagus dan sangat memadai. Kakek Samsuar berharap ia masih bisa bermanfaat selama tinggal di panti jompo dan berharap bisa terus mengikuti kegiatan positif, agar dimasa tuanya ia masih bisa merasakan bahagia. Harapannya untuk panti semoga semakin maju dan jaya.

4. Hasil wawancara dengan Nenek Dahniar yang umurnya 77 Tahun. Nenek Dahniar sudah berada di panti sejak tanggal 24 Juni 2013, sudah ada 7 tahun lamanya Nenek Dahniar tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru ini. Nenek Dahniar ini bermasalah dengan pendengarannya, tetapi walaupun pendengarannya kurang, tidak menghalanginya untuk selalu melakukan hal positif selama di panti, bahkan ia tidak merasakan lelah, ia pun tidak merasa menderita di panti. Ia mempunyai caranya sendiri untuk membuat hidupnya

selalu bahagia. Nenek Dahniar memiliki seorang anak yang tinggal jauh dengan dirinya lalu bekerja diluar kota. Anak Nenek Dahniar sudah menikah dan anaknya ini bersama suaminya memiliki seorang anak perempuan. Semenjak Nenek Dahniar masuk ke panti jompo, anaknya belum pernah mengunjunginya. Harapan Nenek Dahniar semoga ia diberi umur panjang dan kesehatan sehingga ia tidak begitu merepotkan orang lain. Harapan Nenek Dahniar untuk anak dan suaminya yaitu nenek hanya ingin dijenguk dan nenek rindu dengan cucunya. Harapan Nenek Dahniar untuk panti semoga panti lebih bagus lagi kedepannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan orang tua lansia di panti yang ditiptkan oleh anaknya, penulis mendapat kesimpulan bahwa sebelum anak menitipkan orangtuanya di panti jompo anak memusyawarahkan dulu bersama orangtuanya, dan orangtua yang berada di panti jompo tidak dipaksa oleh anaknya. Tetapi setelah orangtua berada di panti jompo anak anak mereka tidak pernah sekalipun mengunjungi mereka ke panti jompo.

Seperti yang diketahui seharusnya orang tua mempunyai hak untuk dirawat oleh anak nya, tetapi karena faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan faktor kesibukan bekerja tersebut membuat orangtua tidak bisa mendapatkan haknya untuk dirawat oleh anak-anaknya langsung.

Jika dikaitkan dengan status hukum Islam dalam menitipkan orang tua di panti jompo, seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban

anak terhadap orang tua “bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengankemampuan kita (sebagai anak)” (Al-Fahham, 2006).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak”*. (QS. Al-Israa: 17 (23)).

Ayat ini menunjukkan bahwa sang anak harus melakukan semua yang dapat diharapkan dari orang tua mereka. Kata ihsan di sini dicirikan sebagai perbuatan atau metode hidup berdampingan anak saat berhadapan dengan orangtua. Perbuatan taat harus tertanam ke dalam diri anak, namun taat di sini tidak total, karena dalam kasus seperti orang tua memerintahkan anak untuk berbuat maksiat, tidak ada kewajiban untuk mematuhi orangtua. Dengan kurangnya ketaatan, bukan berarti membebaskan anak untuk bertindak subyektif, namun bagaimanapun juga mereka harus menghargai dan mencintai orang tua mereka, termasuk menawarkan bantuan dan berdoa (Munardji, 2004).

Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan “sangat hina dan merugilah anak-anak yang masih bertemu dengan orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya” (Zuhri, 2013).

Ketika kedua orangtua sudah tua dan lemah, mereka harus mendapatkan cinta dan perhatian yang layak dari anak-anak mereka, namun yang terjadi di masyarakat kita adalah kebalikannya, mereka meninggalkan orang tua mereka di panti jompo tanpa persetujuan dari orang tua mereka. Sungguh ini adalah tipe anak yang melakukan kedurhakaan terhadap orangtuanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian yang terlihat diatas tentang kewajiban anak terhadap orangtua yang bertempat tinggal di panti jompo, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Analisis kewajiban anak terhadap orang tua yang bertempat tinggal di panti jompo baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Pasal 46 ayat (2) mewajibkan seorang anak untuk memelihara dan merawat kedua orang tua. Menurut hukum Islam terhadap anak yang menitipkan orangtua di panti jompo dan tidak pernah mengunjungi orangtuanya yang mengakibatkan terjadinya

penelantaran terhadap orangtua di panti jompo. Kenyataannya anak tidak menjalankan dan memenuhi tanggungjawab serta kewajiban untuk memberikan orangtua nafkah dan tidak memenuhi segala kebutuhan orangtua. Hal demikian jelas sangat tidak sejalan dengan ajaran dan anjuran agama Islam yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun kesepakatan para ulama.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan terhadap anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo dan tidak pernah mengunjunginya sangat bertentangan dengan isi Pasal 46 ayat (2) yang mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa wajib memelihara orangtua menurut kemampuannya. Dalam kalimat “memelihara orangtua” pun terlihat jika anak menitipkan orangtua dipanti jompo maka anak tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak apalagi kalau anak tidak pernah mengunjungi dan menjenguk orangtuanya selama berada di panti jompo. Ini merupakan bentuk dari penelantaran terhadap orangtua.
3. Ada beberapa faktor anak yang menitipkan orangtuanya di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru, yaitu: *Pertama*, anak yang sibuk dengan pekerjaannya membuatnya lupa akan kehadiran orangtua, sehingga orangtua tidak ada yang mengurus dan membuat orangtua selalu sendirian dan kesepian dirumah. *Kedua*, karena masalah kurangnya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari maupun anak yang memiliki tempat tinggal yang terbatas dan terganggunya kesehatan orangtua.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 (2) seharusnya ditambahkan kewajiban memberi nafkah untuk orang tua demi terpenuhinya kepastian hukum dan perlu sanksi pidana didalamnya, jika anak itu tidak mau memenuhi kewajibannya dengan memberi nafkah untuk orang tuanya. Dan untuk Hukum Islam seharusnya dibuat perturan yang tertulis didalam KHI yang mengatur mengenai kewajiban anak terhadap orangtua baik dari segi memelihara, merawat, dan memberikan nafkah, agar setiap anak memenuhi tanggung jawabnya secara hukum Islam dan hukum positif.
2. Seharusnya anak lebih memperhatikan kebahagiaan orangtuanya dengan menjenguk atau mengunjungi orang tuanya yang berada di panti. Karena kebahagiaan orang tua merupakan kunci utama dalam berkehidupan. Dengan begitu anak tetap bisa melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua.
3. Kepada anak yang masih memiliki orang tua tetapi punya kesibukan masing-masing diluar sana, hendaknya jangan menitipkan orang tua didalam panti ataupun membiarkan orangtua merasa kesepian dirumah. Karena berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama dari Allah swt.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, & M, Y. (2007). *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Al-Buhy, M. L. (1998). *Hidup Bekeluarga Secara Islam, alih bahasa M. Tohir dan Abu Laila*. Bandung: Al ma'rif.
- Al-Fahham, M. (2006). *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*. Bandung: Irsyad Baitussalam.
- ash-Shiddieqy, T. H. (2001). *Al-Islam*. Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra.
- Baihaqi, A. (1990). *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Hendi, H., & Suhendi, R. W. (2000). *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ihromi, T. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ilyas, Y. (2012). *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI-UMY.
- Kansil, C. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kebudayaan, D. P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khaeruddin. (2002). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahalli, A. (1999). *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mahalli, M., & A, M. (1999). *Kewajiban Timbal Balik Orangtua-Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Maryam, S. (2003). *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeliono, A. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Munardji. (2004). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Radhawi, S. A. (1998). *Mengarungi Samudera Kebahagiaan Tata Cara Bekeluarga Menurut Islam, terj. Alwiyah*. Bandung: Al-Bayan.
- Ramayulis. (2002). *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, U. (2005). *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafrinaldi. (2014). *Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Tarmidzi, H. a. (2011). *Ath Thabrani dalam Al- Muf'am Al- Kabir*. Jakarta: Al-Bazzar.

Thalib, M. (2006). *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*. Yogyakarta: Cerdas Media.

Tukarmani, H. A. (2001). *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Ulwan, N. (1990). *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*. Bandung: Rosda Karya.

Ulwan, N. (1995). *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-Kaidah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yusuf, N. (2000). *Ilmu Pendidikan*. Tulungagung: Pusat Penerbitan dan Publikasi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. (2010). Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

C. Jurnal dan Skripsi

Ermawati. (2015). Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam. *Esa Unggul*, 12.

Fadli. (2013). Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak kandungnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.

Syahputra, R. (2010). Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *USU*.

D. Internet